



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Plg

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VIOLEN NITA HASAN :

bertempat tinggal di Kedamaian Permai Jalan Tapir Blok O
No.15,Rt.007,Rw.002,Kelurahan Bukit Sangkal,Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang.

Dalam perkara ini diwakili kuasanya : Supendi, S.H.,.M.H Dan Rekan,
Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Supendi, S.H.,.MH dan Rekan yang
beralamat di Jalan Suka Bangun II, Komplek Arisma Sejahtera Blok G No.15a,
Rt.088, Rw.08 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Suka Rami Kota Palembang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT.**

Melawan :

HERIYANTO :

bertempat tinggal di Komplek Kedamaian Jalan Rusa Q8,
Rt.007, Rw.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 1 dari 15



Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Palembang pada tanggal 17 Maret 1996 sebagaimana terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan Pengugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat Komplek Kedamaian Jalan Rusa Q8,Rt.007,Rw.002,kelurahan Bukit Sangkal,kecamatan Kalidoni kota palembang.
3. Bahwa semasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 NICHOLAS NATHANAEL Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal,09 Desember 2003.
 - 3.2 CARISSA NATHARIA Jenis Perempuan yang Lahir pada tanggal,18 Oktober 2005
 - 3.3 G KENZO Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal,18 Agustus 2016
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, jika ada perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya hal yang wajar dan dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 2 dari 15



5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan tidaklah tercapai.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dari awal perkawinan atau Sejak Tahun 2015 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut adalah ;
 - (a) Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tergugat selalu bersikap kasar terhadap pasangan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu bersifat temperamental/kasar kepada Penggugat yang merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita.
 - (b) Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai berjarak dikarenakan antara penggugat dan tergugat mulai menjalankan urusan masing-masing dikarenakan diantara penggugat dan tergugat tidak pernah klop dalam segala masalah/persoalan sampai urusan mendidik anak juga jauh berbeda.
 - (c) Bahwa sejak anak yang ketiga penggugat dan tergugat berusia 3 tahun lebih, emosi tergugat kembali kasar/temperamental sehingga apabila terjadi percekcokkan antara penggugat dan tergugat, setiap terjadi percekcokkan selalu terjadi pemukulan, dan tergugat selalu akan berbuat lebih kasar lagi Terhadap penggugat.



- (d) Bahwa puncaknya awal Tahun 2017 penggugat mengajukan perpisahan terhadap tergugat dikarenakan tergugat tidak tahan lagi menjalani suatu hubungan yang tidak harmonis dan pertengahan 2017 permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah menjadi masalah keluarga besar antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada lagi titik temu dan bersepakat untuk berpisah dan akhir 2017 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat sampai sekarang ataupun melihat anak tergugat
- (e) Sejak Awal Tahun 2018 Penggugat sudah meninggalkan Kediaman bersama Penggugat dan tergugat dan tergugat tidak sudah tidak lagi satu tempat tidur dan meja makan (telah berpisah rumah) dimana tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sementara Penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat dialamat Penggugat sekarang.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah sangat jelas terlihat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun damai dan bahagia dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak akan bersatu lagi dalam rumah tangga atau sepakat ingin bercerai karena saat ini Penggugat dan Tergugat berkesimpulan apabila tetap diteruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka akan lebih banyak bertengkarnya dan akan menimbulkan banyak dosa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati akan bercerai dengan penggugat segala akibat hukumnya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat Menyatakan perkawinan antara Penggugat

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/81/SU.I.7/III/26/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendapat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 439/PKW/X/2003 Pada tanggal 20 oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2019. Bahwa ternyata pada persidangan hari itu Kuasa Penggugat telah hadir akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan sementara panggilan telah dilaksanakan menurut ketentuan yang sah dan patut sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan pemeriksaan perkara harus dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang oleh karena Tergugat sudah ditinggalkan maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR / 283 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap dengan isinya.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan diberi tanda sebagai berikut :

P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/PKW/x/2003 pada tanggal 22 Oktober 2003 yang tercatat di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya. Selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sejumlah 2 (dua) sebagai berikut :

1. **YULIUS THAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah kakak Ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 -2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah tiga tahun yang lalu
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal di Komplek Kedamaian Jalan Rusa Q8, Rt.007, Rw.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak; 3 (tiga) orang masing masing bernama : NICHOLAS NATHANAEL, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2003 ; CARISSA NATHARIA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2005 ; dan G KENZO, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa anak-anak semuanya tinggal di keluarga suaminya Penggugat.
- Bahwa yang mengurus anak-anak sekarang bergantian kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat.
- Bahwa setahu saksi 3 sampai dengan 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sering ribu-ribut. Pernah Penggugat dan Tergugat ribut, kemudian Penggugat pulang ke rumah tak lama kemudian Penggugat dijemput pulang kembali ke rumahnya oleh orang tuanya Tergugat.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah ribut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengancam mama dan papa mau dipukul dengan cangkul.

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang saksi lakukan ialah melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, kemudian saksi bersama Polisi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat.
- Bahwa menurut saksi kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan tidak mungkin lagi karena mereka sudah sering kali ribut-ribut.

2. **ARPANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Setahu saksi sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sering ribu-ribut.
- Masalah keributan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu.
- Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh adik Penggugat **YULIUS THAMSIR**
- Menurut cerita Yulius masalah KDRT.
- Menurut saksi kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan tidak mungkin lagi, karena mereka sudah sering kali ribut-ribut.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan sudah tidak mengajukan bukti – bukti lainnya, dan mohon keputusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan, Penggugat mendalilkan sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena terjadi perkecokan dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama dan tidak mungkin lagi dapat diselesaikan karena itu Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, untuk dapat menentukan apakah permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dirinya telah melangsungkan suatu pernikahan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 1996 dan telah tercatat di Dinas

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, sesuai Akta Perkawinan

Nomor : 439/PKW/x/2003 tanggal 22 Oktober 2003.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 439/PKW/x/2003 pada tanggal 22 Oktober 2003 yang tercatat di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Selain bukti surat tersebut, Penggugat sudah menghadirkan saksi – saksinya yang ternyata dapat menjelaskan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara hukum agama yang berlaku bagi keduanya sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dan telah pula dicatat berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan maka dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum negara dan dengan demikian Penggugat dinilai sudah dapat membuktikan adanya ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan selain itu Penggugat sudah meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak lagi satu tempat tidur dan meja makan yang sama sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya sebagaimana keterangannya sudah diuraikan di bagian atas.

Menimbang bahwa melalui keterangan saksi-saksi tersebut, diketahui faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah sebagai suami-istri yang sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti yang namanya sudah diuraikan dalam bagian keterangan saksi-saksi. Bahwa selain itu, melalui keterangan saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi menerangkan tidak selalu melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, namun dengan memperhatikan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksinya yang masih sangat dekat, dan memperhatikan pula secara khusus keterangan saksi **YULIUS THAMSIR**, dimana saksi menerangkan pernah melaporkan Tergugat ke Polisi oleh karena terjadi keributan diantara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat mengancam mama dan papa saksi mau dipukul dengan cangkul, sehingga Polisi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa melalui keterangan saksi-saksi ini, Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil adanya percekocokan yang terus menerus terjadi sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalilnya, maka keinginan Penggugat dalam petitumnya angka (2) yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 439/PKW/X/2003 Pada tanggal 20 oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, cukup alasan secara hukum untuk dikabulkan.

Menimbang oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka petitum Penggugat pada angka (4) yang meminta supaya Pengadilan Negeri Palembang : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan, maka oleh karena ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatakan : “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, sebagai petitum Penggugat yang terakhir menyangkut biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 19 huruf “f” dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang No. 24 tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 439/PKW/X/2003 Pada tanggal 20 oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.741.000,00,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020** oleh kami : TOCH SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H. dan Mangapul Manalu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tumrap, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

(TOCH. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum).

(ADI PRASETYO, S.H., M.H).

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Plg Halaman 14 dari 15



(MANGAPUL MANALU, S.H, M.H).

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, S.H).

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBPN	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp741.000,00;
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)